

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2134/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BESERTA FASILITAS
PENDUKUNG LAINNYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/5193/UN37.7.3/PL.15.01/2024 diperlukan Dokumen Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kawasan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kawasan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BESERTA FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kawasan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kawasan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pengumpulan dan analisis data;
 - menyusun dan mempresentasikan dokumen evaluasi lingkungan hidup di Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Kota Semarang; dan
 - melaksanakan perbaikan dokumen evaluasi lingkungan hidup sesuai saran, tanggapan dan masukan Tim Teknis sampai diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kawasan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2134/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KAWASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG BESERTA
FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KAWASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BESERTA
FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

No.	Nama	Jabatan
1.	Mochamad Aqil Zulfikar Maulidani, ST	Ketua Tim
2.	Miftachurahma Widanirmala, S.T., M.Ling	Ahli Kualitas Udara dan Air Limbah
3.	Prioutomo Puguh Putranto, ST,M.Si	Ahli Sipil - Transportasi
4.	Firza Syarifa, S.T., M.Si	Ahli Geologi
5.	Fannysa Rizka Andriyani, S.T.	Ahli Lingkungan
6.	Darsikin, S.SI, M.Si	Ahli Biologi
7.	Haryanto, S.KM, M.Kes	Ahli Kesehatan Masyarakat
8.	Ilham Ainuddin, S.AB.,M.Si	Ahli Sosial Ekonomi Budaya


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
